

TINJAUAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILU 2024

Muhammad Iqbal Maulana
Universitas Sains Al Qur'an

ABSTRAK

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang seharusnya berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Politik uang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan sejumlah strategi preventif dan represif, seperti pembentukan Desa Pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat kendala signifikan dalam proses penegakan hukum, antara lain keterbatasan alat bukti, singkatnya waktu penanganan, dan batasan kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap politik uang.

Kata kunci: Politik Uang, Pemilu, Bawaslu, Penegakan Hukum, Wonosobo

ABSTRACT

Elections are the main pillar of democracy that should take place based on the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair. However, the practice of money politics is still a serious problem in the electoral democracy process in Indonesia, including in the 2024 Election. Money politics has the potential to damage the legitimacy of election results and create inequality in political contestation. This study aims to review the process of supervision, prevention, and handling of violations of money politics crimes by the Wonosobo Regency Bawaslu. Using an empirical legal approach method, data was collected through interviews and documentation in the field. The results of the study show that the Wonosobo Regency Bawaslu has implemented a number of preventive and repressive strategies, such as the formation of Supervisory Villages and community involvement in participatory supervision. However, there are significant obstacles in the law enforcement process, including limited evidence, short handling time, and limited institutional authority. Therefore, it is necessary to strengthen synergy between law enforcement agencies, improve regulations, and increase public legal literacy to maximize the effectiveness of prevention and action against money politics.

Keywords: Money Politics, Election, Bawaslu, Law Enforcement, Wonosobo

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam demokrasi Indonesia. Namun, praktik politik uang masih menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu. Politik uang tidak hanya mencederai asas keadilan dan kebebasan dalam memilih, tetapi juga memicu praktik korupsi dalam politik. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut.

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai upaya, termasuk pembentukan desa pengawasan dan pelibatan masyarakat, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan alat bukti dan waktu penyelesaian perkara yang terbatas. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka efektivitas penegakan hukum pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan memadukannya dengan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Wonosobo selama Pemilu 2024.

Berbagai metode diterapkan dalam pengumpulan data, seperti wawancara, observasi di lapangan, dan pengumpulan dokumen relevan. Untuk metode wawancara, peneliti berbincang langsung dengan sejumlah pimpinan coordinator divisi-divisi dalam Lembaga Bawaslu Kabupaten Wonosobo, antara lain: Koordinator Divisi Pencegahan Dhyana Kartika W. S.Sos., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Ariantono S.I.P. Selanjutnya, observasi dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang terletak di Jl. Kartini No.11, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo. Observasi ini dilaksanakan dengan mencatat secara sistematis fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian¹. Selain itu, dokumentasi dijalankan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti arsip, catatan, serta informasi pendukung lainnya yang diperoleh dari Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo

¹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.71

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, pembahasan akan dibagi dengan beberapa proses dan runtutan dari kinerja Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tupoksi Lembaga atas diadakannya Pemilihan Umum dengan dibagi dalam divisi-divisi yang ada dalam Lembaga Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

1. Proses Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan pengawasan dengan mengaktifkan jejaring pengawas ad hoc, membentuk desa pengawasan, serta melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengawasan partisipatif. Edukasi pemilih, pemasangan baliho antikorupsi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya juga dijalankan sebagai bentuk pencegahan.

2. Penanganan Pelanggaran Politik Uang

Penanganan pelanggaran dilakukan melalui koordinasi dengan Sentra Gakkumdu. Namun, penanganan kerap terhambat oleh keterbatasan waktu proses, kurangnya alat bukti yang valid, dan kewenangan Bawaslu yang terbatas dalam aspek penyidikan. Tidak semua tindakan yang terindikasi politik uang dapat dijerat hukum karena belum terpenuhinya unsur pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, pendekatan persuasif dan edukatif masih menjadi pilihan utama dalam menghadapi politik uang. Hal ini dilakukan dengan membangun komunikasi dua arah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa guna menguatkan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, teknologi informasi mulai dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, seperti melalui media sosial dan siaran langsung diskusi publik. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses dan literasi digital yang memadai.²

Upaya peningkatan kapasitas pengawas ad hoc juga terus dilakukan melalui pelatihan intensif sebelum masa kampanye dimulai. Materi pelatihan tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga strategi deteksi dini dan pelaporan pelanggaran yang responsif.

Beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan tugas Bawaslu antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM), kendala regulatif, ketiadaan teknologi forensik digital, serta minimnya partisipasi publik dalam pelaporan dugaan pelanggaran.

² Pratama, R. A., & Wahyudi, D. Problematika Penyelesaian Politik Uang. Jurnal PAMPAS, (2020)..

Peran Bawaslu Kabupaten Wonosobo cukup aktif namun belum optimal. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari politik uang.

A. Analisis Proses Pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam Mengantisipasi Politik Uang pada Pemilu 2024.

Pengawasan terhadap praktik politik uang merupakan bagian krusial dalam menjamin terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah menjalankan peran pengawasan secara aktif dan sistematis.³

1. Strategi Pengawasan dan Pencegahan

Bawaslu Wonosobo melakukan pengawasan di seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga pemungutan suara. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan 9 Desa Anti Politik Uang dan 8 Desa Pengawasan, serta pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Soswatif) baik secara langsung maupun daring, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik politik uang.

2. Tantangan Pengawasan di Lapangan

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan personel pengawas, terutama di tingkat desa/kelurahan, yang hanya memiliki satu orang Panwaslu. Ini menjadi hambatan dalam pengawasan yang optimal, terutama di wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau atau jumlah pemilih yang besar.⁴

3. Peran dan Kewenangan Bawaslu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki fungsi utama dalam mengawasi jalannya pemilu, sedangkan KPU sebagai pelaksana teknis. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki kewenangan untuk menerima laporan, menyampaikan temuan pelanggaran, serta mengawasi tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih dan kegiatan sosialisasi.

4. Upaya Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

Praktik politik uang yang dianggap lazim atau "wajar" oleh sebagian masyarakat menjadi tantangan serius. Karena itu, pendekatan Bawaslu yang mendorong kesadaran kolektif melalui pendidikan politik dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk mengubah budaya permisif terhadap politik uang.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

⁴ Sujamto, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 11.

5. Evaluasi dan Refleksi

Meski Bawaslu telah bekerja maksimal, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan regulasi serta maraknya praktik politik uang yang dilakukan secara tidak langsung (melalui perantara). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, terutama di tingkat bawah.

B. Analisis Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk Mengantisipasi Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo.

Pencegahan pelanggaran politik uang merupakan bagian vital dari strategi Bawaslu untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dalam Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah menerapkan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek struktural, kultural, dan partisipatif.

1. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Langkah awal pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran bahwa politik uang adalah bentuk pelanggaran yang merusak demokrasi dan keadilan dalam Pemilu. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan langsung seperti seminar, diskusi publik, penyebaran poster, spanduk, dan melalui media sosial.⁵

2. Dasar Hukum Pencegahan

Kegiatan ini dilandaskan pada Pasal 93 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan tugas kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini memperkuat legitimasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat kabupaten hingga desa.⁶

3. Inovasi: Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Salah satu inovasi penting adalah pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan di wilayah rawan pelanggaran. Desa ini berfungsi sebagai pusat edukasi dan pengawasan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, desa tersebut melakukan deklarasi zona integritas, pemasangan media edukatif, serta pelatihan kepada warga sebagai pengawas partisipatif.

4. Pelibatan Komunitas dan Tokoh Lokal

Bawaslu secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan demokrasi dalam upaya pencegahan. Hal ini bertujuan membangun resistensi sosial

⁵ Bawaslu Kabupaten Wonosobo, *Modul Sosialisasi Pengawasan Partisipatif*, 2024.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 huruf (b).

terhadap praktik politik uang, terutama di tingkat akar rumput yang sering menjadi sasaran utama politik transaksional.⁷

5. Penguatan Kapasitas Pengawas Lapangan

Bawaslu juga meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Materi pelatihan mencakup teknik deteksi dini politik uang, prosedur pelaporan, pembekalan hukum, serta simulasi pengawasan di lapangan. Langkah ini bertujuan memperkuat respons cepat terhadap pelanggaran dan meningkatkan kualitas pengawasan di tingkat lokal.⁸

C. Analisis Penanganan Pelanggaran Politik Uang Bawaslu Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo

Penanganan pelanggaran politik uang merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum pemilu. Pada Pemilu 2024, meskipun berbagai bentuk pelanggaran teridentifikasi di Kabupaten Wonosobo, penanganan kasus politik uang oleh Bawaslu belum berjalan secara optimal.

1. Minimnya Kasus Politik Uang yang Dapat Diproses Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan penanganan spesifik terhadap pelanggaran politik uang dalam bentuk tindak pidana oleh Bawaslu Wonosobo. Meskipun terdapat praktik yang menguntungkan salah satu pihak dengan menyertakan unsur materi, mayoritas hanya dikategorikan sebagai pelanggaran etik atau administratif, bukan pidana.

2. Kendala dalam Proses Penindakan

Beberapa kendala utama dalam penanganan pelanggaran politik uang antara lain:

- a. Keterbatasan regulasi dan kewenangan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan penindakan langsung.
- b. Kesulitan pembuktian, karena praktik politik uang sering dilakukan tidak secara langsung oleh calon, melainkan melalui tim sukses atau pihak ketiga.
- c. Modus pelanggaran yang tersamar, seperti pemberian uang dalam bentuk "uang transport", bantuan kegiatan sosial, atau dalam acara komunitas.
- d. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian politik uang.

3. Dasar Hukum Penindakan

Penindakan terhadap politik uang sebenarnya telah diatur secara tegas dalam:

⁷ Materi Sosialisasi Bawaslu RI, *Desa Anti Politik Uang dan Strategi Pencegahan Pelanggaran*, 2023. ⁸ Pelatihan Teknis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, *Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan PKD*, dokumen internal, Januari 2024.

- 1) Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur sanksi pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp24 juta bagi pelaksana atau peserta pemilu yang memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁸
- 2) Pasal 55 dan 149 KUHP, yang mengatur bentuk penyertaan dan suap dalam proses pemilu, termasuk sanksi bagi pemberi dan penerima.¹⁰

4. Ketergantungan pada Alat Bukti yang Kuat

Salah satu hambatan teknis dalam proses penindakan adalah ketentuan hukum yang mewajibkan adanya bukti material seperti saksi, dokumentasi transaksi, dan keterlibatan langsung pelaku. Tanpa alat bukti tersebut, laporan tidak dapat diproses ke tahap pidana.⁹

Penulis menilai bahwa penanganan pelanggaran politik uang oleh Bawaslu Wonosobo belum maksimal. Meskipun secara normatif memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya di lapangan terkendala oleh regulasi, bukti yang sulit dikumpulkan, dan kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, revisi regulasi terkait, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penindakan politik uang bisa berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap politik uang dalam Pemilu 2024 secara cukup baik dan maksimal, terutama pada tahapan pencalonan, kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Hal ini terlihat dari langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, seperti pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan di seluruh kecamatan, serta pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif secara langsung dan daring untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun, dalam aspek penanganan pelanggaran politik uang, Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan regulasi menjadi penghambat utama dalam proses penindakan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pola politik uang yang dilakukan secara terselubung melalui pihak ketiga serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menyebabkan banyak kasus tidak dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu terus diperkuat dan regulasi perlu diperjelas agar penanganan dapat lebih efektif di masa mendatang.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523. ¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 149.

⁹ Bawaslu Kabupaten Wonosobo, *Data Kasus Pelanggaran Pemilu 2024*, dokumen internal, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.71
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.
- Sujamto, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 11.
- Bawaslu Kabupaten Wonosobo, *Modul Sosialisasi Pengawasan Partisipatif*, 2024.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 huruf (b).
- Materi Sosialisasi Bawaslu RI, *Desa Anti Politik Uang dan Strategi Pencegahan Pelanggaran*, 2023.
- Pelatihan Teknis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, *Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan PKD*, dokumen internal, Januari 2024.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 149.
- Bawaslu Kabupaten Wonosobo, *Data Kasus Pelanggaran Pemilu 2024*, dokumen internal, 2024